



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Crisna Mulya Prabowo  
Bin alm. Sugeng;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srirande Rt. 001  
Rw. 002 Desa Srirande Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. Sprin.Kap/186/XII/RES.1.24/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, Nama Pemilik WULYONO S.Pd Alamat Jl. Panglima Sudirman Blok GT. 70 Kec/Kab. Gresik.  
(Dikembalikan kepada Saksi korban M. ALIF SAIFUL ANAM)
  - 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549, Nama Pemilik M. YUSUF Alamat Nganti Rt/Rw 02/03 Kec. Glagah Kab. Lamongan.  
(Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL)
  - 5 ( lima ) buah batu dengan berbagai ukuran;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Lapangan SDN II Srirande Kec. Deket Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib terjadi Cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara saksi ADITYA AGUNG PRABOWO ALIAS DIDIT yang merupakan kakak kandung Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG yang saat itu sedang cekcok dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti ( Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia ) yang tidak lama kemudian berselang 5 menit datang terdakwa ke tempat tersebut dengan nada marah - marah yang kemudian oleh warga yang berada disekitar berusaha melerai dan meredam dengan menyuruh terdakwa dan saksi ADITYA AGUNG PRABOWO ALIAS DIDIT untuk pulang atau pergi dari lokasi tersebut. Namun beberapa saat kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib datang beberapa orang yang jumlah sekitar 50 ( lima puluh ) orang dari arah selatan yang salah satu dari orang tersebut adalah terdakwa dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande, mengetahui hal tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL, saksi M. ALIF SAIFUL ANAM , saksi JANOKO SASTRO JENDRO BIN ( ALM ) ABDUL JAMAL, saksi AZIZUL FERDIANSYAH Bin. (Alm) SARIM, Saksi NANANG DARMANTO Bin ( Alm ) WARNOTO, Saksi APRIAN DWI ANDRI SAPUTRA BIN PARDI dan beberapa orang siswa Perguruan IKSPI Kera Sakti ( Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia ) bergegas lari dan menyelamatkan diri sambil sesekali menoleh ke arah belakang parkir sepeda motor dan saat itu saksi JANOKO SASTRO JENDRO BIN ( ALM ) ABDUL JAMAL, saksi AZIZUL FERDIANSYAH Bin. (Alm) SARIM, Saksi NANANG DARMANTO Bin ( Alm ) WARNOTO, Saksi APRIAN DWI ANDRI SAPUTRA BIN PARDI mengetahui bahwa salah satu orang yang melakukan pengrusakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor adalah terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu balok yang diayunkan lebih dari satu kali ke arah motor 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R, No.Pol W-3578-JD milik Sdr. M. ALIF SAIFUL ANAM dan 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH milik M. YUSUF dan terdakwa juga memberikan arahan kepada gerombolannya untuk masuk ke lapangan SDN Srirande dengan memberikan kode kata – kata “ Ayo ayo “ dengan melambatkan tangannya dengan maksud mengajak teman – temannya yang lain masuk ke Lapangan SDN Srirande. Selanjutnya berselang 30 menit setelah situasi mereda dan terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) telah kembali atau pergi dari lokasi tersebut. saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan saksi M. ALIF SAIFUL ANAM kembali ke LapanganSDN Srirande dengan tujuan mengambil Sepeda motor miliknya dan saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL serta saksi M. ALIF SAIFUL ANAM melihat 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R, No.Pol W-3578-JD mengalami kerusakan tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok.

- Bahwa akibat perbuatan CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL yaitu 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549 dan motor milik saksi M. ALIF SAIFUL ANAM yaitu 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, sehingga atas perbuatan terdakwa membuat saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi M. ALIF SAIFUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Lapangan SDN II Srirande

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Deket Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan perbuatan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib terjadi Cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara saksi ADITYA AGUNG PRABOWO ALIAS DIDIT yang merupakan kakak kandung Terdakwa CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG yang saat itu sedang cekcok dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti ( Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia ) yang tidak lama kemudian berselang 5 menit datang terdakwa ke tempat tersebut dengan nada marah - marah yang kemudian oleh warga yang berada disekitar berusaha meleraikan dan meredakan dengan menyuruh terdakwa dan saksi ADITYA AGUNG PRABOWO ALIAS DIDIT untuk pulang atau pergi dari lokasi tersebut. Namun beberapa saat kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib datang beberapa orang yang jumlah sekitar 50 ( lima puluh ) orang dari arah selatan yang salah satu dari orang tersebut adalah terdakwa dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande, mengetahui hal tersebut saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL, saksi M. ALIF SAIFUL ANAM , saksi JANOKO SASTRO JENDRO BIN ( ALM ) ABDUL JAMAL, saksi AZIZUL FERDIANSYAH Bin. (Alm) SARIM, Saksi NANANG DARMANTO Bin ( Alm ) WARNOTO, Saksi APRIAN DWI ANDRI SAPUTRA BIN PARDI dan beberapa orang siswa Perguruan IKSPI Kera Sakti ( Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia ) bergegas lari dan menyelamatkan diri sambil sesekali menoleh ke arah belakang parkir sepeda motor dan saat itu saksi JANOKO SASTRO JENDRO BIN ( ALM ) ABDUL JAMAL, saksi AZIZUL FERDIANSYAH Bin. (Alm) SARIM, Saksi NANANG DARMANTO Bin ( Alm ) WARNOTO, Saksi APRIAN DWI ANDRI SAPUTRA BIN PARDI mengetahui bahwa salah satu orang yang melakukan pengrusakan Sepeda motor adalah terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu balok yang diayunkan lebih dari satu kali kearah motor 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R, No.Pol W-3578-JD milik Sdr. M. ALIF SAIFUL ANAM dan 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH milik M. YUSUF dan terdakwa juga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



memberikan arahan kepada gerombolannya untuk masuk ke lapangan SDN Srirande dengan memberikan kode kata – kata “ Ayo ayo “ dengan melambatkan tangannya dengan maksud mengajak teman – temannya yang lain masuk ke Lapangan SDN Srirande. Selanjutnya berselang 30 menit setelah situasi mereda dan terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) telah kembali atau pergi dari lokasi tersebut. saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan saksi M. ALIF SAIFUL ANAM kembali ke Lapangan SDN Srirande dengan tujuan mengambil Sepeda motor miliknya dan saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL serta saksi M. ALIF SAIFUL ANAM melihat 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R, No.Pol W-3578-JD mengalami kerusakan tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok.

- Bahwa akibat perbuatan CRISNA MULYA PRABOWO Bin Alm SUGENG bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya (DPO) melakukan pengrusakan terhadap barang yaitu sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL yaitu 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549 dan motor milik saksi M. ALIF SAIFUL ANAM yaitu 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, sehingga atas perbuatan terdakwa membuat saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi M. ALIF SAIFUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan;
  - Bahwa Sepeda Motor Saksi yang dirusak jenis Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH Warna Hitam;
  - Bahwa selain sepeda motor Saksi, Terdakwa juga merusak sepeda motor milik Saksi M. ALif Saiful Anam jenis Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD;
  - Bawa Terdakwa merusak kedua sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan kayu memukul sepeda motor tersebut lalu melempari serta memukul dengan menggunakan batu;
  - Bahwa penyebab Terdakwa bersama teman-temannya merusak sepeda motor tersebut dikarenakan terjadi cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara Saksi Aditya Agung Prabowo Alias Didit yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) yang membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande kemudian melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sepeda motor Honda CB pada bagian tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Alif Syaiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa situasi saat itu ramai banyak orang yang menyaksikan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan bahwa bukan Terdakwa yang merusak kedua motor tersebut;
2. Saksi Korban M. ALIF SAIFUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan;
  - Bahwa Sepeda Motor Saksi yang dirusak jenis Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD;
  - Bahwa selain sepeda motor Saksi, Terdakwa juga merusak sepeda motor milik Saksi Muhammad Yusuf Bin Ismail jenis Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH Warna Hitam;
  - Bawa Terdakwa merusak kedua sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan kayu memukul sepeda motor tersebut lalu melempari serta memukul dengan menggunakan batu;
  - Bahwa penyebab Terdakwa bersama teman-temannya merusak sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya terjadi cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara Saksi Aditya Agung Prabowo Alias Didit yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) yang membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande kemudian melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sepeda motor Honda CB pada bagian tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa situasi saat itu ramai banyak orang yang menyaksikan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan bahwa bukan Terdakwa yang merusak kedua motor tersebut;
3. Saksi JANOKO SASTRO JENDRO BIN ( ALM ) ABDUL JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi Korban Muhammad Yusuf dan Saksi Korban M. Alif Saiful Anam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi Korban M. Alif Saiful Anam yang dirusak jenis Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD dan Saksi Muhammad Yusuf Bin Ismail jenis Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH Warna Hitam;
- Bawa Terdakwa merusak kedua sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan kayu memukul sepeda motor tersebut lalu melempari serta memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama teman-temannya merusak sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya terjadi cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara Saksi Aditya Agung Prabowo Alias Didit yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) yang membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande kemudian melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sepeda motor Honda CB pada bagian tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban M. ALif Saiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa situasi saat itu ramai banyak orang yang menyaksikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan bahwa bukan Terdakwa yang merusak kedua motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh merusak kedua sepeda motor milik Saksi Korban padahal Terdakwa tidak melakukannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Honda CB 150 R, No.Pol W-3578-JD dan 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH yang di rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak kedua Unit Sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendapat telepon WA (WhatsApp) dari Sdri. ATIK MUALIFAH yang memberitahu bahwa Sdr. ADITYA Alias DIDIT (Kakak Terdakwa) diberhentikan di depan SDN II Srirande Deket Lamongan oleh anak IKSPI, selanjutnya Terdakwa datang ke SDN II Srirande Deket Lamongan menggunakan Sepeda motor sendirian, kemudian dibelakang Terdakwa ada adik Terdakwa yang bernama Sdr. YUDA berboncengan dengan Sdr. AGUNG dengan menggunakan Sepeda motor, setibanya di SDN II Srirande Terdakwa melihat Sdr. ADITYA Alias DIDIT (Kakak Terdakwa) dikerumuni sekitar 20 orang dari IKSPI, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. ADITYA Alias DIDIT (Kakak Terdakwa) dipukul oleh beberapa orang, yang salah satunya adalah Sdr. YUSUF, selanjutnya Terdakwa berusaha meleraikan, dan ketika suasana reda Terdakwa dan Sdr. ADITYA Alias DIDIT (Kakak Tersangka) yang berboncengan dengan Sdri. ATIK MUALIFAH (Istri Sdr. ADITYA Alias DIDIT) serta Sdr. AGUNG kembali ke tempat latihan di Balai Desa Pandanpancur.
- Bahwa Terdakwa datang kembali warung Sdr. ZUDI, tidak lama kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang dari arah selatan menuju utara dengan berboncengan sepeda motor, Terdakwa berusaha mengikuti dan kemudian Terdakwa menyalib ke 15 (lima belas) orang tersebut dengan tujuan menahan agar tidak menuju ke SDN II Srirande Deket Lamongan, selanjutnya Terdakwa melihat Mobil Patroli Polisi Polsek Deket ke arah utara, dan setelah itu Terdakwa kembali ke Warung Sdr. ZUDI tidak lama kemudian Sdr. ADITYA Alias DIDIT (Kakak Tersangka) datang ke warung Sdr. ZUDI sampai pukul 02.30 Wib, kemudian Terdakwa diajak Sdr. ADITYA Alias DIDIT ke Polres Lamongan untuk melaporkan kejadian (Kejadian Pertama) pengeroyokan yang sebelumnya terjadi di SDN II Srirande Deket Lamongan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 00.45 Wib, Terdakwa melihat kurang lebih 15 orang dari arah selatan menuju utara, selanjutnya Terdakwa berusaha mengikuti dan kemudian Terdakwa berusaha menyalib ke 15 (lima belas) orang tersebut dengan tujuan menahan agar tidak menuju ke SDN II Srirande Deket Lamongan dengan cara di berhentikan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, Nama Pemilik WULYONO S.Pd Alamat Jl. Panglima Sudirman Blok GT. 70 Kec/Kab. Gresik;
- 1 ( satu ) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549, Nama Pemilik M. YUSUF Alamat Nganti Rt/Rw 02/03 Kec. Glagah Kab. Lamongan;
- 5 ( lima ) buah batu dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa telah merusak sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan Saksi Korban M. ALIF SAIFUL ANAM bertempat di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan;
- Bahwa Sepeda motor yang dirusak berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH Warna Hitam milik MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan 1 ( satu ) unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD milik Sdr. M. ALIF SAIFUL ANAM dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan kayu memukul sepeda motor tersebut lalu melempari serta memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama merusak sepeda motor tersebut dikarenakan terjadi cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara saksi Aditya Agung Prabowo Alias Didit yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) yang membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande kemudian melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sepeda motor Honda CB pada bagian tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Muhammad Yusuf Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Alif Syaiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Crisna Mulya Prabowo Bin Alm. Sugeng;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa telah merusak sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan Saksi Korban M. ALIF SAIFUL ANAM bertempat di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan;

Bahwa Sepeda motor yang dirusak berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH Warna Hitam milik MUHAMMAD YUSUF BIN ISMAIL dan 1 (satu) unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD milik Sdr. M. ALIF SAIFUL ANAM dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sekitar 15 (lima belas) orang dengan menggunakan kayu memukul sepeda motor tersebut lalu melempari serta memukul dengan menggunakan batu;

Bahwa penyebab Terdakwa bersama merusak sepeda motor tersebut dikarenakan terjadi cekcok di depan pintu masuk SDN II Srirande antara saksi Aditya Agung Prabowo Alias Didit yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan anggota Perguruan IKSPI Kera Sakti (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) yang membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa datang bersama beberapa orang dengan membawa batu dan kayu menuju ke arah depan dan arah sebelah selatan SDN II Srirande kemudian melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada sepeda motor Honda CB pada bagian tangki sebelah kanan penyok, lampu depan dan lampu belakang pecah sedangkan sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy mengalami kerusakan pecah di dek depan kanan, Varing pecah, rusak pijakan kanan dan sobek di bagian jok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Muhammad Yusuf Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Alif Syaiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdapat suatu keadaan dimana Terdakwa bersama dengan sekitar 15 (lima belas) orang di muka umum yaitu di Lapangan SDN Srirande II Kec. Deket Kab. Lamongan, tempat yang dapat dilihat oleh semua orang, telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik para saksi korban tersebut. Dengan demikian unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, Nama Pemilik WULYONO S.Pd Alamat Jl. Panglima Sudirman Blok GT. 70 Kec/Kab. Gresik; oleh karena terbukti milik Saksi korban M. ALIF SAIFUL ANAM maka dikembalikan kepada Saksi korban M. ALIF SAIFUL ANAM;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549, Nama Pemilik M. YUSUF Alamat Nganti Rt/Rw 02/03 Kec. Glagah Kab. Lamongan;

oleh karena terbukti milik Saksi Korban Muhammad Yusuf Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Yusuf Bin Ismail;

- 5 (lima) buah batu dengan berbagai ukuran;

oleh karena digunakan untuk mewujudkan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP terpenuhi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Crisna Mulya Prabowo Bin Alm. Sugeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Honda CB 150 R No.Pol : W-3578-JD, Nama Pemilik WULYONO S.Pd Alamat Jl. Panglima Sudirman Blok GT. 70 Kec/Kab. Gresik;
  - Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Alif Saiful Anam;
  - 1 (satu) Unit Honda Scoopy No.Pol S-6272-JBH, Type F1C02N46L0 AT, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam, No Rangka MH1JM0117MK231630, No mesin JM01E1230549, Nama Pemilik M. YUSUF Alamat Nganti Rt/Rw 02/03 Kec. Glagah Kab. Lamongan;
  - Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Yusuf Bin Ismail;
  - 5 (lima) buah batu dengan berbagai ukuran;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.**

**DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lmg

